

ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG

(putusan No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn)

Raul Ilham Adjie Fadhillah Wahab

03051180062

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan matinya orang dan bagaimana penjatuhan pidana 10 tahun dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normative yaitu dengan melakukan analisis pada permasalahan melalui hukum positif dan putusan pengadilan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis mengumpulkan data menggunakan teknik analisis metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif yang berfokus kepada mendapatkan jawaban mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn yang adalah: bahwa seluruh unsur yang disangkakan Jaksa penuntut umum telah terbukti. Pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana tersebut tidak melebihi pidana maksimum yang ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu 12 tahun penjara yang dikurangi menjadi 10 tahun. karena terdakwa berperilaku baik, mengakui kesalahannya dan sopan selama persidangan. Penjatuhan pidana 10 tahun dalam perkara No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn ditinjau dari tujuan pemidanaan adalah sudah sesuai, karena tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tidak lagi semata-mata untuk balas dendam dan memberikan efek jera terhadap terpidana. Dengan dijatuhi pidana 10 tahun terpidana mempunyai waktu untuk merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki dirinya, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Kata kunci: Tindak pidana, putusan No. 1533/Pid.B/2020/PN, Kekerasan, Tawuran, Pembunuhan.

**ANALYSIS OF CASES OF COLLECTIVE VIOLENT CRIMES
WHICH CAUSED THE DEATH OF PEOPLE
(decision No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn)**

Raul Ilham Adjie Fadhillah Wahab

03051180062

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the basis of the judge's considerations in case No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn, which stated that the defendant, collectively, committed a criminal act of violence resulting in the death of a person, and to examine how the imposition of a 10-year sentence in case No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn aligns with the goals of criminal punishment.

The research method employed in this study is a juridical-normative approach, involving analysis of the issue through positive law and court decisions. The data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author gathered data using qualitative research methods with a descriptive nature focused on obtaining answers to the issues in this study.

The results of this research indicate that the basis of the judge's considerations in case No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn are as follows: all elements alleged by the public prosecutor have been proven. The imposed penalty for the criminal act does not exceed the maximum penalty stipulated in Article 170 Paragraph (1) of the Criminal Code, which is 12 years' imprisonment, reduced to 10 years. This reduction is attributed to the defendant's good behavior, acknowledgment of guilt, and politeness during the trial. The imposition of a 10-year sentence in case No. 1533/Pid.B/2020/PN Mdn, in terms of the goals of criminal punishment, is deemed appropriate. This is because the purpose of punishment for the perpetrator is no longer solely for revenge but also to instill a deterrent effect on the convicted individual. With a 10-year sentence, the convicted person has time to reflect on their actions and can rehabilitate themselves, allowing for reintegration into society after serving time in the correctional facility.

Keywords: Criminal act, decision no. 1533/Pid.B/2020/PN, Violence, Brawl, Murder.